



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 297 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN NOMOR 280 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 337/PL.02.3-BA/6471/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 339/PL.02.5-BA/6471/2024 tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 280 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 270 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 271 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 339/PL.02.5-BA/6471/2024 tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN NOMOR 280 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan

memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

PRAKOSO YUDHO LELONO

Sekretaris,

Susan Charly Rumate



NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	a. Reklame	200%	x	1 Buah	x	Rp. 7.417.600	14.835.200
	b. Baliho	200%	x	5 Buah	x	Rp. 305.500	3.055.000
	c. Umbul-Umbul	200%	x	120 Buah	x	Rp. 288.600	69.264.000
	d. Spanduk	200%	x	68 Buah	x	Rp. 305.000	41.480.000
	e. Papan Reklame Elektronik (videotron)	200%	x	1 Buah	x	Rp. 170.829.000	341.658.000
7.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	100.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 7.000	700.000.000
	b. Brosur	100%	x	50.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 7.000	350.000.000
	c. Pamflet	100%	x	10.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 7.000	70.000.000
	d. Poster	100%	x	10.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 40.500	405.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
8.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp. 142.000	1.420.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	80 Paket			x	Rp. 15.000.000	1.200.000.000
	c. Kegiatan Lain	25 Paket			x	Rp. 300.000.000	1.200.000.000
TOTAL							192.931.172.200

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

Sekretaris,



Susan Charly Rumatte